



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/LH/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi Alias Adi Alias Bapak Resty
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Titti Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muliadi Alias Adi Alias Bapak Resty tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 141/Pid.B/LH/2018/PN Plp tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/LH/2018/PN Plp tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi (BBM) jenis Avtur dan/atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan

Hal 1 dari 12

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b. Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) Jeregen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis avtur
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil Avanza DP 1226 FE Warna abu-abu metalic Np. Rangka MHKM5EA3JGKOO87766 dan nomor mesin : 1 NRF 102022 An. NADIRAH.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di dekat Toko Alfa Midi Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Balandi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi (BBM) jenis Avtur dan/atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY yang bekerja sebagai petani dan tidak berkedudukan sebagai badan usaha telah membeli bahan bakar minyak jenis Avtur sebanyak 900 (sembilan ratus) liter yang disimpan dalam

Hal 2 dari 12
Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) buah jerigen isi 30 (tiga puluh) liter dari saksi MAKMUR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dengan total harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY memuat 30 (tiga puluh) buah jerigen tersebut ke atas mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. DP 1226 FE dengan maksud hendak mengangkut bahan bakar minyak tersebut ke daerah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk dijual kembali kepada pengecer dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semuanya siap maka terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY berangkat dan singgah menjemput saksi JUMADIL Alias MADIL di rumahnya untuk menemani terdakwa menuju Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa setibanya di dekat Toko Alfa Midi Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Balandai Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. DP 1226 FE yang dikemudikan terdakwa dihentikan menjalani pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi. Ketika memeriksa bagian belakang mobil, saksi MANSAL SONNA menemukan muatan jerigen dalam jumlah banyak dan saat itu terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY menerangkan bahwa isi jerigen tersebut adalah limbah avtur. Selanjutnya saksi MANSAL SONNA meminta terdakwa memperlihatkan Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang sah dari pihak berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut sehingga petugas segera mengamankan terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY berikut barang buktinya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b. Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MANSAL SONNA.

Hal 3 dari 12
Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dekat Toko Alfa Midi Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Balandai Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa pemilik avtur tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa pada saat mengangkut avtur tersebut adalah dengan cara terdakwa mengangkut bakar minyak jenis Avtur tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna abu-abu Metalik dengan Nomor Plat ama dengan DP 1226 FE.
- Bahwa jumlah Avtur yang terdakwa angkut bersama dengan MULYADI adalah sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dimana setiap jerigen berisi sebanyak 30 liter sehingga totalnya sebanyak 900 (sembilan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak berkedudukan sebagai badan usaha telah membeli bahan bakar minyak jenis Avtur sebanyak 900 (sembilan ratus) liter yang disimpan dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen isi 30 (tiga puluh) liter dari saksi MAKMUR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dengan total harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY memuat 30 (tiga puluh) buah jerigen tersebut ke atas mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. DP 1226 FE dengan maksud hendak mengangkut bahan bakar minyak tersebut ke daerah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk dijual kembali kepada pengecer dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semuanya siap maka terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY berangkat dan singgah menjemput saksi JUMADIL Alias MADIL di rumahnya untuk menemani terdakwa menuju Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat saksi ikut melaksanakan Operasi Cipta Kondisi. Ketika memeriksa bagian belakang mobil, saksi MANSAL SONNA menemukan muatan jerigen dalam jumlah banyak dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa isi jerigen tersebut adalah limbah avtur.
- Bahwa terdakwa akan membawa Avtur tersebut ke sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi meminta terdakwa memperlihatkan Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang sah dari pihak berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut

Hal 4 dari 12

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petugas segera mengamankan terdakwa berikut barang buktinya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi JUMADIL Alias MADIL.

- Bahwa terdakwa mengangkut bakar minyak jenis Avtur tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna abu-abu Metalik dengan Nomor Plat ama dengan DP 1226 FE pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dekat Toko Alfa Midi Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Balandai Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa pemilik Avtur tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pada saat mengangkut bahan bakar minyak jenis avtur tersebut.
- Bahwa jumlah Avtur yang terdakwa angkut bersama dengan saksi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dimana setiap jerigen berisi sebanyak 30 liter sehingga totalnya sebanyak 900 (sembilan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak berkedudukan sebagai badan usaha telah membeli bahan bakar minyak jenis Avtur sebanyak 900 (sembilan ratus) liter yang disimpan dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen isi 30 (tiga puluh) liter dari saksi MAKMUR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dengan total harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY memuat 30 (tiga puluh) buah jerigen tersebut ke atas mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. DP 1226 FE dengan maksud hendak mengangkut bahan bakar minyak tersebut ke daerah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk dijual kembali kepada pengecer dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semuanya siap maka terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY berangkat dan singgah menjemput saksi di rumahnya untuk menemani terdakwa menuju Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat anggota pihak kepolisian memeriksa bagian belakang mobil yang dikendarai oleh saksi, saksi MANSAL SONNA menemukan muatan jerigen dalam jumlah banyak dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa isi jerigen tersebut adalah limbah avtur.
- Bahwa terdakwa akan membawa Avtur tersebut ke sabbang Kab. Luwu Utara.

Hal 5 dari 12
Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dekat Toko Alfa Midi Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Balandi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa pemilik Avtur tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat mengangkut bahan bakar minyak jenis avtur tersebut bersama dengan saksi JUMADIL.
- Terdakwa pada saat mengangkut avtur tersebut adalah dengan cara terdakwa mengangkut bakar minyak jenis Avtur tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza.
- Bahwa jumlah Avtur yang terdakwa angkut bersama dengan saksi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dimana setiap jerigen berisi sebanyak 30 liter sehingga totalnya sebanyak 900 (sembilan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak berkedudukan sebagai badan usaha telah membeli bahan bakar minyak jenis Avtur sebanyak 900 (sembilan ratus) liter yang disimpan dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen isi 30 (tiga puluh) liter dari saksi MAKMUR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dengan total harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY memuat 30 (tiga puluh) buah jerigen tersebut ke atas mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. DP 1226 FE dengan maksud hendak mengangkut bahan bakar Avtur tersebut ke daerah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk dijual kembali kepada pengecer dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semuanya siap maka terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY berangkat dan singgah menjemput saksi JUMADIL Alias MADIL di rumahnya untuk menemani terdakwa menuju Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada saat saksi ikut melaksanakan Operasi Cipta Kondisi. Ketika memeriksa bagian belakang mobil, saksi MANSAL SONNA menemukan muatan jerigen dalam jumlah banyak dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa isi jerigen tersebut adalah limbah Avtur.

Hal 6 dari 12

Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat anggota pihak kepolisian ikut melaksanakan Operasi Cipta Kondisi. Ketika memeriksa bagian belakang mobil yang dikendarai oleh saksi, saksi MANSAL SONNA menemukan muatan jerigen dalam jumlah banyak dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa isi jerigen tersebut adalah limbah avtur.
- Bahwa terdakwa akan membawa Avtur tersebut ke Sabbang, Kab. Luwu Utara untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin tersebut sehingga petugas segera mengamankan terdakwa berikut barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) Jerigen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis avtur.
- 1 (satu) unit mobil Avanza DP 1226 FE Warna abu-abu metalic Np. Rangka MHKM5EA3JGKOO87766 dan nomor mesin : 1 NRF 102022 An. NADIRAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dekat Toko Alfa Midi Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Balandai Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa pemilik avtur tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa jumlah Avtur yang terdakwa angkut bersama dengan saksi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dimana setiap jerigen berisi sebanyak 30 liter sehingga totalnya sebanyak 900 (sembilan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak berkedudukan sebagai badan usaha telah membeli bahan bakar minyak jenis Avtur sebanyak 900 (sembilan ratus) liter yang disimpan dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen isi 30 (tiga puluh) liter dari saksi MAKMUR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dengan total harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY memuat 30 (tiga puluh) buah jerigen tersebut ke atas mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. DP 1226 FE dengan maksud hendak mengangkut bahan bakar minyak tersebut ke daerah Sabbang

Hal 7 dari 12
Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara untuk dijual kembali kepada pengecer dengan harga Rp. 6.500,00. (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semuanya siap maka terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY berangkat dan singgah menjemput saksi JUMADIL Alias MADIL di rumahnya untuk menemani terdakwa menuju Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat saksi MANSAL SONNA menemukan muatan jerigen dalam jumlah banyak dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa isi jerigen tersebut adalah limbah avtur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut avtur tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b. Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi (BBM) jenis Avtur dan/atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".

Yang di maksud setiap orang yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat di mintai pertanggung jawaban pidana padanya. Yang di ajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya. Di persidangan hakim telah membaca identitas terdakwa sesuai dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan telah membenarkannya, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwalah

Hal 8 dari 12
Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Bahwa terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini. Sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur "Setiap orang " sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur "Yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi (BBM) jenis Avtur dan/atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dekat Toko Alfa Midi Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Balandai Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak berkedudukan sebagai badan usaha telah membeli bahan bakar minyak jenis Avtur sebanyak 900 (sembilan ratus) liter yang disimpan dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen isi 30 (tiga puluh) liter dari saksi MAKMUR dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dengan total harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY memuat 30 (tiga puluh) buah jerigen tersebut ke atas mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. DP 1226 FE dengan maksud hendak mengangkut bahan bakar minyak tersebut ke daerah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk dijual kembali kepada pengecer dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah semuanya siap maka terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY berangkat dan singgah menjemput saksi JUMADIL Alias MADIL di rumahnya untuk menemani terdakwa menuju Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa setibanya di dekat Toko Alfa Midi Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Balandai Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol. DP 1226 FE yang dikemudikan terdakwa dihentikan menjalani pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi. Ketika memeriksa bagian belakang

Hal 9 dari 12
Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, saksi MANSAL SONNA menemukan muatan jerigen dalam jumlah banyak dan saat itu terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY menerangkan bahwa isi jerigen tersebut adalah limbah avtur. Selanjutnya saksi MANSAL SONNA meminta terdakwa memperlihatkan Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang sah dari pihak berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut sehingga petugas segera mengamankan terdakwa MULIADI Alias ADI Alias Bapak RESTY berikut barang buktinya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “Yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi (BBM) jenis Avtur dan/atau Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b. Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga) puluh jeregen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis avtur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza DP 1226 FE warna abu-abu metalik Np. Rangka MHKM 5EA3 JGKOO87766 dan nomor mesin 1 NRF 102022 atas nama Nadirah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 10 dari 12
Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b. Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Adi Alias Bapak Resty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi (BBM) Jenis Avtur dan atau Gas Bumi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga) puluh jeregen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis avtur;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza DP 1226 FE warna abu-abu metalik Np. Rangka MHKM 5EA3 JGKOO87766 dan nomor mesin 1 NRF 102022 atas nama Nadirah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Muliadi Alias Adi Alias Bapak Resty;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ikram M Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Hal 12 dari 12
Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)